



WALIKOTA PONTIANAK

Pontianak, 1 September 2020
Kepada
Yth. Camat dan Lurah se-Kota Pontianak
di
Pontianak

SURAT EDARAN

Nomor 45 /DISDUKCAPIL/TAHUN 2020

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK SEPTEMBER 2020

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 470/2071/DUKCAPIL-A tanggal 24 Agustus 2020 tentang Dukungan Pelaksanaan Sensus Penduduk September 2020, surat Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Nomor B-017/BPS/61710/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 hal Persiapan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 Bulan September, serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/4411/SJ tanggal 4 Agustus 2020 hal Dukungan Pelaksanaan Sensus Penduduk September 2020, disampaikan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. terima kasih dan apresiasi penghargaan atas dukungan, koordinasi dan konsolidasi yang telah dilakukan Camat dan Lurah dalam Sensus Penduduk Online yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari-31 Mei 2020.
2. Sensus Penduduk Online 2020 yang dilakukan pada periode tersebut telah berhasil mengumpulkan informasi dari 125.645 (seratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima) penduduk Kota Pontianak atau 19,15 % (sembilan belas koma lima belas persen) dari total penduduk Kota Pontianak. Jumlah Penduduk ini berasal dari 30.805 (tiga puluh ribu delapan ratus lima) keluarga atau 16,49 (enam belas koma empat puluh sembilan persen) dari total keluarga di Kota Pontianak.
3. dari sisi kewilayahan, jumlah penduduk terbanyak menurut Kecamatan yang mengisi Sensus Penduduk Online 2020 berada di Kecamatan Pontianak Kota sebesar 32.065 (tiga puluh dua ribu enam puluh lima) jiwa dan terendah di Kecamatan Pontianak Tenggara sebesar 12.355 (dua belas ribu tiga ratus lima puluh lima) jiwa.

4. kegiatan selanjutnya setelah Sensus Penduduk Online 2020 adalah Sensus Penduduk di Bulan September 2020 untuk melengkapi cakupan penduduk di seluruh Indonesia.
5. dalam pelaksanaan Sensus Penduduk di Bulan September 2020, petugas sensus akan secara aktif menyisir seluruh wilayah agar tidak ada penduduk yang tidak tercatat, termasuk penduduk yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan. Sesuai kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri akan menindaklanjuti dengan pemberian Nomor Induk Kependudukan kepada penduduk tersebut sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas data kependudukan Indonesia.
6. dengan memperhatikan kondisi bangsa saat ini yang masih berjuang melawan Pandemi Covid-19, maka keterlibatan jajaran Satuan Lingkungan Setempat sangat penting untuk pelaksanaan pendataan penduduk di bulan September dimaksud.
7. sebagai bentuk peran aktif dalam mendukung Program Nasional Sensus Penduduk 2020 lanjutan, diminta perhatian Kecamatan dan Kelurahan secara berjenjang melalui Camat dan Lurah beserta aparatnya agar menginstruksikan kepada Ketua Satuan Lingkungan Setempat Terkecil yakni rukun tetangga untuk:
 - a. membantu petugas sensus memeriksa daftar penduduk di Satuan Lingkungan Setempat masing-masing;
 - b. membantu petugas sensus melakukan verifikasi lapangan keberadaan penduduk di Satuan Lingkungan Setempat masing-masing; dan
 - c. mendorong masyarakat untuk mengisi Sensus Penduduk 2020 dan mengembalikan kuesioner tersebut kepada petugas sensus setelah diisi dengan baik dan benar.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan disebarluaskan kepada masyarakat. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



WALIKOTA PONTIANAK,

Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T.

Tembusan: disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak
2. Komandan Kodim 1207 Kota Pontianak
3. Kapolresta Pontianak
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pontianak